BAR III

PEMBAHASAN

A. Praktik Sewa Kepemilikan Akun *Driver* Transportasi *Online* di Palembang

Sewa-menyewa kepemilikan akun driver yang dilakukan di palembang Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu driver yang menyewakan akun driver mengatakan bahwa sewa-menyewa adalah perjanjian tukar menukar barang dan jasa yang memberikan pembayaran sebagai imbalannya¹. Dari penjelasan tersebut responden yang melakukan kegiatan sewa-menyewa memahami konsep sewa menyewa. Sewa-menyewa akun driver transportasi online dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Menurut salah satu responden² mereka mengetahui dampak dari sewa-menyewa akun driver transportasi online namun karena tidak adanya lapangan pekerjaan mereka terpaksa melakukan kegiatan sewa-menyewa akun driver transportasi online. praktik sewa akun *Driver* transportasi online di palembang tidak jauh berbeda dengan sewa-menyewa pada umumnya yakni dilakukan secara lisan tanpa disertai perjanjian tertulis. Pada saat sewa-menyewa akun driver transportasi online berlangsung menurut Irwan

¹. Wawancara, Agus triansyah selaku pemilik akun yang menyewakan. Dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018

²Wawancara, Edi selaku penyewa. Dilakukan pada tanggal 26 desember 2018

persoalan yang sering dihadapi ketika costumer mengorder driver, banyak yang komplain tentang perbedaan driver yang tertera pada aplikasi dengan driver yang menjalankan akun dari persoalan ini banyak driver mendapatkan suspend karena komentar dari costumer³. Rizkie mengugkapkan⁴ sesuai kesepakatan bersama apabila terdapat persoalan mengenai akun yang bertanggung jawab adalah yang menjalankan akun driver transportasi online.

Dalam praktik sewa akun driver transportasi online ini diawali dengan pencarian akun transportasi online yang tidak terpakai oleh penyewa. Kemudian setelah penyewa dan pemilik akun bertemu dan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan sewa-menyewa dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati diawal. Motivasi pemilik akun driver memberikan hak sewa kepada penyewa karena pemilik akun driver mempunyai akun driver yang jarang dioperasikannya sehingga pemilik akun memberikan bantuan kepada keluarga, saudara yang mampu mengoperasikan akun driver transportasi online tersebut dan juga antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar saling percaya untuk mengelolanya. Sistem sewa menyewa yang dilakukan adalah sistem setor perhari tercapainya target point atau tidak setorannya tetap.

-

 $^{^{\}rm 3}$. Wawancara, Irwan selaku pemilik akun yang menyewakan. Dilakukan pada tanggal 27 des2018

⁴. Wawancara, Rizki selaku penyewa. Dilakukan pada tanggal 27 des 2018

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Kata milkiyah berasal dari kata milk, atau malakah yang artinya milik. Malakah juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah al-hukmi, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum. 3 Milik (al-milk) secara bahasa berarti⁵:

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefinisikan sebagai satu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syari'ah, yang membenarkan pemilik ikhtishas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.

Akun transportasi online adalah suatu tanda pengenal yang digunakan agar dapat mengakses aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan jasa angkutan umum yang berbasis online. Tanda pengenal ini adalah identitas diri setiap driver yang tertera didalam aplikasi akun tersebut seperti nama, foto, merek kendaraan dan nomor plat kendaraan pemilik akun driver.

⁵ Artinya: Pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik sewa kepemilikan akun driver transportasi online terindikasi manipulasi data pada objek sewa yaitu akun driver transportasi online berbeda antara yang mengoperasikannya dan yang tertera dalam aplikasi. akibatnya dari permasalahan ini adanya komentar buruk dari customer tentang perbedaan identitas.

B. Telaah Hukum Ekonomi Syariah Atas Sistem Sewa Akun Driver Transportasi Online di Palembang

Sewa-menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karna akad ini adalah mu'awadhad (pergantian). Pada sewa menyewa akun transportasi online menggunakan akad ijarah, yaitu perjanjian sewa menyewa antara pihak pemilik akun dan penyewa akun transportasi online yang notabasenya adalah orang yang dikenal akrab seperti teman, dan kerabat dekat. Dalam sistem sewa menyewa ini ada sistem bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penyewa memberikan 10% hasil kepada pemilik akun.

Dalam sebuah transaksi harus memunuhi ketentuan yang telah ditetapkan, begitu juga pada pembiayaan ijarah, salah satu ketentuannya

adalah memenuhi semua rukun ijarah. Para ulama sepakat bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang melakukan akad

Pihak yang melakukan akad terdiri dari 'ajir dan muta'jir yaitu orang yang akan melakukan akad sewa menyewa. 'ajir adalah orang yang menerima upah sedangkan musta'jir adalah orang yang memberi upah atau penyewa jasa. Dalam hal ini penyewa sebagai musta'jir atau pihak yang menyewa dan mengelola akun sebagai 'ajir pihak yang memberikan sewa.

2. Ma'qid 'alayh (objek perjanjian/sewa)

Adalah barang yang dijadikan objek sewa, yaitu barang yang dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahterimakan. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Pemilik akun sebagai pihak yang menyewakan berupa akun berupa pemanfaatan akun transportasi online untuk mencari uang.

3. Ujrah (uang sewa/upah)

Upah atau imbalan, penyewa memberikan imbalan sesuai setoran yang dihasilkan dan sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak.

4. Sighat (ijab dan qabul)

Sighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad al ijarah. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya ijarah. Perjanjian antara pemilik akun dengan pengelola akun untuk tempat mencari uang.

Dalam penerapannya sewa menyewa yang terjadi pada akun transportasi online memenuhi rukun ijarah, selain harus memenuhi rukun sewa menyewa juga harus sesuai dengan syarat ijarah yang pertama, kerelaan kedua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah. Kerelaan kedua bela pihak bisa diukur saling butuhnya kedua pihak. Manfaat yaitu sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.

Sesuai dengan surah an nisa ayat 29:6

يُّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٠٠

Manfaat yaitu sesuatu dari barang yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Manfaat dari hasil penggunaan akun dalam ijarah

⁶ Artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu

adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan akun itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah:

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa
- b. Manfaat barang dan jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
- c. Pemenuhan manfaat harus bisa diperbolehkan
- d. Kesanggupan memunuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa
- f. Spesifik manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi
- g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik aset sebagai pembayaran manfaat.
- h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak
- Syarat barang sewa haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dapat dikuasai.